

PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA CENTONG KABUPATEN MOJOKERTO

Yahya Sugiarti

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : yahyasugiarti@gmail.com

Abstract This thesis aims to find out and explain the views of the people of Centong Village, Gondang District, Mojokerto Regency regarding the Abstinence of Marriage in the Month of Muharram which is believed by the people of Centong Village to be their tradition. This research uses a qualitative research type and uses an Islamic Legal Philosophy approach. The nature of this research is empirical because the object of this research is symptoms and phenomena that occur in society. The results of this research are: 1) The prohibition on marriage during the month of Muharram in Centong Village, Gondang District, Mojokerto Regency or also called the month of Suro is obeyed and trusted by Kejawan adherents due to several factors, namely following the customs of Javanese elders or according to Javanese people it is called *snakes e wong era bien* means a belief that is continuously held. 2) The prohibition on marriage during the month of Muharram fulfills the requirements for accepting *urf* as a legal source. So it can be said that the custom of prohibiting marriage during the month of Muharram is included in *urf shahih*. The most important thing is not to violate Sharia law, not to justify what is haram and not to cancel what is obligatory. And it can be concluded that this prohibition does not conflict with the *urf* category so that it can be carried out in everyday life and does not violate religious rules regarding believing in the prohibition of marriage in the month of Muharram.

Keywords: Marriage Abstinence. Muharram month.

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tentang Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram yang telah dipercayai oleh masyarakat Desa Centong sebagai suatu tradisi mereka. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Kualitatif dan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah empiris karena penelitian ini objeknya adalah dari gejala dan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Larangan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau disebut juga bulan *Suro* ini dipatuhi dan dipercayai oleh penganut Kejawan karena adanya beberapa faktor yaitu Mengikuti adat istiadat dari para sesepuh Jawa atau menurut orang Jawa disebut *ular-ular e wong jaman bien* maksudnya adalah kepercayaan yang terus-menerus dianut. 2) Larangan menikah pada bulan Muharram ini memenuhi syarat-syarat diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan pernikahan pada bulan Muharram ini termasuk dalam *urf shahih*. Yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan kategori *urf* sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari – hari dan tidak menyalahi aturan agama tentang mempercayai larangan pernikahan di Bulan Muharram ini.

Kata Kunci : Pantangan Pernikahan. Bulan Muharram.

PENDAHULUAN

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yaitu melakukan hubungan kelamin atau setubuh dengan lawan jenis.¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap manusia di dunia ini. Dalam hal ini, Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini secara berpasang-pasangan,

¹ Munawarotul Ismayati, “Tradisi Pranikahn Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap)”, *IAIN Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*, 2018.

menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dengan tujuan paling utama yaitu mempunyai hubungan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Makna pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan itu sama dengan pernikahan, karena dua-duanya merupakan akad yang kuat antara perempuan dan laki-laki atau disebut juga *mitsaqon ghalizhan* bertujuan untuk mentaati semua perintah dari Allah Swt dan melaksanakan nya sebagai ibadah dari setiap umat Muslim di Indonesia.² Di dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sudah diatur tentang larangan pernikahan yang ada dalam pasal 8 yang berbunyi : a) mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b) mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping seperti saudara, antara saudadara dari orang tua dan antar seorang dengan saudara dari neneknya; c) berhubungan semenda , yaitu mertua, anak tiri, ibu/bapak tiri dan menantu tiri; d) berhubungan se susuan seperti orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, paman susuan/ bibi susuan; e) berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau ponakan dari istri, dalam hal ini seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang. Dalam hal ini bagi seseorang yang ingin menikah tidak diperbolehkan jika menyalahi aturan sesuai dengan UU perkawinan tersebut dikarenakan hal tersebut sudah termasuk peraturan dalam aturan pernikahan yang ada dalam negara ini.³ Tradisi merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang terjadi secara turun-temurun dan tetap dipercayai sebagai hal yang sakral. Sudah menjadi kebiasaan yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya pada setiap masyarakat jawa khususnya pada daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mempercayai bahwa jika suatu tradisi ini dilarang atau dilanggar maka mereka menganggap hal itu bisa menjadikan suatu bencana bagi mereka atau dianggap sebuah hal yang sial, atau bisa jadi bisa menjadikan orang tersebut menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat sekitar karena memang sudah menjadi kepercayaan secara turun menurun sebelum kita lahir.

Adat Istiadat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas tentang kehidupan secara mendalam termasuk juga adat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat Istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.⁴ Berbicara tentang adat, tentu sudah tidak asing lagi bahwa suku Jawa memiliki banyak tradisi dan kepercayaan terhadap hari, tanggal dan bulan dalam melakukan acara hari besar atau acara sakral seperti hajatan pernikahan, hajatan kelahiran anak, hajatan khitan. Contohnya pada Bulan Muharram (Suro). Istilah Suro berasal dari bahasa Arab (*asyura*) yang berarti hari ke sepuluh dalam bulan

² Muhammad Yunus Shamad, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra*, 5.1 (2017), 76.

³ Chrisna Wibowo, 'Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram', *IAIN Ponorogo Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah*, 2019, 16.

⁴ Sari, 'Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia', *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5.2 (2014), 35–46.

Muharram (10 Muharram). Istilah tersebut sering disebut karena untuk menghitung takwin Jawa.⁵

Bulan Muharram adalah bulan yang suci bagi seluruh umat Islam, sehingga dipandang baik untuk mengevaluasi diri dan mengutarakan rasa syukur yang sangat banyak kepada Allah SWT. Bulan ini merupakan awal tahun baru pada kalender Islam. Sehingga masyarakat beranggapan bulan ini adalah bulan yang baik untuk introspeksi diri agar lebih dekat kepada Allah SWT. Pada awal bulan Suro ini biasanya setiap tahunnya ada perubahan yaitu jatuhnya bisa lebih cepat dari tahun sebelumnya.⁶ Namun, pada bulan ini, masyarakat Jawa tidak ada yang menggelar acara hajatan pernikahan, khitan, maupun hajatan pernikahan karena dalam kalender Jawa yang mana pada bulan ini masyarakat percaya bahwa bulan ini membawa kesialan dalam pernikahannya nanti di masa mendatang. Tidak hanya itu saja, masyarakat percaya bahwa pada bulan ini tidak diperbolehkan membuat rumah ataupun berpindah rumah karena takutnya nanti tidak mendapatkan keberuntungan dan mendapat kesialan yang terus menerus. Dalam bulan Suro, ada yang mempercayai bahwa bulan ini tidak diperbolehkan berpergian jika tidak ada keperluan karena banyak bahaya yang datang jika kita berpergian pada bulan ini apalagi waktu tepat pada tanggal 1 Suro (1 Muharram). Misalnya banyak terjadi kecelakaan di jalan banyak musibah yang datang. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dilestarikan dari tahun per tahun terutama menjelang malam satu Suro. Namun dalam hal ini menimbulkan permasalahan karena ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dalam larangan bulan Suro ini. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk di selesaikan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dimana tradisi ini masih melekat dan dilakukan sampai saat ini dan masyarakat hampir semua mempercayai tentang larangan pernikahan dalam bulan Suro ini, ketika mereka akan melaksanakan suatu pernikahan, maka mereka menghindari pernikahan pada bulan ini dan mengambil bulan setelahnya atau sebelumnya yang terpenting tidak waktu bulan Suro. Masyarakat masih mempertahankan tradisi itu meskipun rata-rata masyarakat Desa Centong beragama Islam. Hal ini merupakan tradisi suatu daerah yang berbeda-beda adat istiadatnya. Larangan perkawinan pada Bulan Muharram (Suro) merupakan salah satu contoh dari *Urf* yang mana dalam segi cakupannya terbagi menjadi dua yakni *urf 'am* yaitu urf yang bersifat umum yang merupakan kebiasaan tertentu yang dilakukan dalam masyarakat luas. Sedangkan *urf khas* merupakan kebiasaan yang bersifat khusus maksudnya adalah kebiasaan ini berlaku di daerah tertentu dalam masyarakat Jawa tersebut secara turun-temurun. Dalam permasalahan ini merupakan contoh dari *urf khas* yang mana adat ini berlaku dalam masyarakat tertentu khususnya masyarakat Jawa dan dilakukan secara turun-temurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan pantangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram dalam masyarakat Jawa.

⁵ Defani Mauludi Dwi Putra, 'Landasan Teologi Dalam Tradisi Asyura Masyarakat Syiah Di Desa Pasirhalang', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2 No.3 (2022), 601.

⁶ Wulan Selviana, 'Ritual Menyambut Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa', *UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi ASejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora*, 21.1 (2020), 1-9.

KAJIAN TEORITIS

1. Pada tahun 2019 penelitian yang disusun oleh Chrisna Wibowo program studi hukum keluarga islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Analisis *Urf* Ketaatan Masyarakat dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)”.
2. Pada tahun 2018 penelitian yang disusun oleh Erwan Azizi Al Hakim Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”.
3. Pada tahun 2020 penelitian yang disusun oleh Puput Dita Prasanti Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul” Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”.
4. Pada tahun 2020 penelitian yang disusun oleh Muchammad Khoirul Adib Program Studi Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul ” Pandangan Islam tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram(Studi Kasus Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.
5. Pada tahun 2022 penelitian yang disusun oleh Muhammad Zainul Hasan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang berjudul ”Pantangan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian Kualitatif Empiris yang mana penelitian ini fokus kepada hasil dan pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Sedangkan pendekatan yang diambil adalah pendekatan Filsafat Hukum Islam yang mana peneliti menelaah, mengkaji, dan menyelesaikan permasalahan larangan pernikahan di Bulan Muharram ini dengan berdasarkan kaidah di dalam ilmu *ushul fiqih*. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan pantangan melakukan pernikahan di Bulan Muharram ini. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu sebagai objek penelitian guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Penelitian ini juga berusaha menggali data secara langsung dari subjek penelitian serta dilakukan di lokasi tertentu yaitu di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah empiris karena penelitian ini objeknya adalah dari gejala gejala dan fenomena

⁷ Puput Dita Prasanti, *Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, 2020 , 33.

yang terjadi pada masyarakat, Lembaga yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang masyarakat mempercayai pantangan pernikahan di Bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat Jawa banyak sekali aturan dan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang. Dalam hal ini dalam masyarakat disebut kebudayaan. Adat kebudayaan ini turun dari generasi ke generasi secara tetrus-menerus hingga sekarang. Kepercayaan ini sudah sangat melekat pada setiap kehidupan masyarakat Jawa dan tetap dipelihara hingga sekarang. Kebudayaan ini seolah-olah merupakan suatu keharusan dan harus untuk dilaksanakan. Adat dan kebiasaan yang melekat ini merupakan salah satu kearifan lokal dalam masyarakat Jawa khususnya di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Kearifan lokal ini sangat sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat karena sudah tertanam sejak mereka masih kecil. Ketika ada suatu peraturan yang mengikat sudah pasti terdapat sanksi-sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam peraturan tersebut. Tetapi hukum adat merupakan peraturan yang tidak tertulis dan bukan merupakan peraturan yang resmi ada dalam suatu Desa tersebut dan juga tidak mungkin diumumkan dalam masyarakat, namun keberadaan peraturan ini sudah pasti dilakukan dan dipercaya sampai saat ini. Dalam hukum adat ini sanksi bukan berupa sebuah penjara seperti kesalahan yang dilakukan manusia pada umumnya melainkan sanksi nya adalah sanksi sosial. Dampak jika melanggar hukum adat ini dalam beberapa desa yaitu dikucilkan oleh masyarakat, menjadi bahan pembicaraan, dan jika memang dampak peraturan tersebut memang benar-benar terjadi dalam orang tersebut, maka masyarakat yang lain akan membahas hal tersebut dan dikaitkan dengan aturan yang sudah ada namun tetap dilanggar. Salah satu bentuk adat yang masih dipertahankan masyarakat adat Jawa khususnya di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah larang menikah pada bulan Muharram yang merupakan sebuah bentuk adat budaya lokal. Adat budaya lokal ini mengatur adanya larangan untuk melaksanakan pernikahan dalam bulan Muharram. Dasar masyarakat Jawa mempercayai aturan ini karena sudah ada di Kitab Primbon Jawa. Orang Jawa dari dahulu memang selalu melihat kepada Primbon Jawa. Dalam Primbon tersebut memang terdapat banyak aturan dalam Jawa dan hari-hari penting yang dilarang. Masyarakat mempercayai bahwa jika mereka melakukan pernikahan pada Bulan Muharram ini maka ada akibat yang ditimbulkan seperti rumah tangga nya akan menghadapi berbagai masalah dan bisa juga bercerai karena masalah yang terjadi secara terus menerus dan ada atau ada anggota keluarga yang sakit.

Adapun beberapa alasan yang diutarakan oleh sebagian warga Desa Centong adalah sebagai berikut : *pertama*, adat larangan pernikahan pada bulan Suro ini merupakan warisan dari para leluhur zaman dahulu yang sudah menjadi keharusan untuk mempercayai nya dan harus selalu dilesatarkan. Menurut orang terdahulu mempercayai larangan ini juga dengan alasan yang kuat pada saat itu. *Kedua*, alasan yang diutarakan adalah menghindari musibah dan permasalahan yang ada jika melakukan pernikahan pada

bulan Suro ini. Sebab *unen-unen* atau ucapan orang Jawa itu memang terjadi dan benar karena hal itu merupakan *ular-ular* atau merupakan sebuah penyampaian dari orang dari turun-temurun. Barang siapa yang melanggar larangan ini akan mendapatkan musibah dalam kehidupannya. Dalam keyakinan orang Jawa ini, banyak masyarakat yang meyakini bahwa orang yang berani melanggar larangan menikah pada bulan Muharram ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam hidupnya seperti keluarga nya akan mendapatkan permasalahan terus- menerus, perceraian, permasalahan ekonomi, hingga kematian. Kejadian yang telat terjadi dahulu itu menimbulkan rasa ketakutan dalam diri masyarakat Desa Centong, sehingga mereka benar-benar tidak berani melanggar adat ini. Hal ini menjadikan sebuah keharusan bahwa adat merupakan sebuah aturan sosial yang sudah ada sejak nenek moyang dan dipercayai secara turun-temurun hingga saat ini dan diterima oleh akal sehat manusia. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam latar belakang, maka latar belakang yang paling memungkinkan adanya larangan menikah di bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang adalah adanya ajaran adat kejawaen. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa alasan pendukung, seperti berikut :

1. Larangan pernikahan di Bulan Muharram ini tetap ditaati dan dipercayai oleh masyarakat Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
2. Larangan Pernikahan di Bulan Muharram ini merupakan warisan dari para leluhur terdahulu.

Ketika melakukan pernikahan jika hati yakin kepada Allah maka tidak terjadi sebuah permasalahan, hal yang membuat kejadian itu terjadi adalah karena hati kita sendiri percaya bahwa akan ada bahaya, maka benar- benar terjadi bahaya itu. Karena sejatinya kecemasan dari hati kita yang membuat hal yang tidak diinginkan itu terjadi dalam diri kita

B. Analisis *Urf* terhadap kepercayaan dan ketaatan masyarakat terhadap pantangan pernikahan di Bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Di dalam suatu daerah pasti mempunyai tradisi masing- masing dan berbeda dengan yang lainnya. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah melekat sekali. Tradisi ini tidak bisa hilang begitu saja karena ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang terdahulu. Bapak Paisran Efendi, selaku Tokoh Agama Desa Centong mengatakan bahwa kepercayaan tentang larangan pernikahan pada bulan Muharram ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulu. Hal ini merupakan sebuah tradisi dan tetap di ingat setiap tahun agar tidak sampai melakukan pernikahan pada bulan ini. Meskipun masih ada yang melaksanakan pernikahan, itupun sudah sangat jarang sekali. Dalil dalam Al - Qur'an memang tidak ada tetapi itu sudah merupakan tradisi Desa Centong. Meskipun orang tersebut santri, tetap tidak melakukan pernikahan pada bulan ini karena dianggap mendatangkan bahaya dalam keluarganya kelak.⁸ Di dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan hari, tanggal, bulan untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika

⁸ Bapak Paisran Efendi, Tokoh Agama Desa Centong, Wawancara pribadi, Mojokerto, 19 Januari 2024, Pukul 11.21

menentukan pernikahan berdasarkan primbon Jawa dengan nilai-nilai keramat, atau keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena berbau syirik.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Centong masih mempercayai mitos dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat desa Centong juga sebenarnya sudah tahu bahwa larangan pernikahan di Bulan Muharram ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi mereka menghindari kekacauan dan belum lagi tentang sanksi sosial jika mereka melanggar hal tersebut. Maka dari itu mitos tersebut mau tidak mau harus dijalankan sampai saat ini. Dalam hal ini, peneliti akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah Fiqih, mengenai tentang kedudukan *urf* untuk menentukan dasar hukum maka adat dapat diterima oleh salah satu sumbernya. Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut *urf*. Arti *urf* secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu. Sedangkan *urf* menurut istilah adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat dan mereka menjalankan dengan ucapan atau perbuatan yang dilakukan namun perbuatan tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh mereka. Hal ini mencakup *urf amaly* dan *urf qauly*. Diungkapkan oleh Amir pendapat dari Musthafa Syalabi bahwa perbedaan *urf* dan *adat*, tidak berada dalam kandungan makna tetapi berada pada lingkup pengaplikasiannya. Kata *urf* selalu digunakan untuk golongan, sedangkan kata *adat* digunakan untuk sebagian orang dan berlaku untuk golongan. Apa yang dilakukan akan menjadi kebiasaan seseorang, maka itu bisa disebut sebagai *adat* orang itu namun tidak bisa dikatakan sebagai *urf* orang itu.⁹

Dalam kaidah fihiyyah dikatakan :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

Terkait dengan kaidah tersebut, Fuqoha memberikan batasan-batasannya. Yang dimaksudkan adalah tradisi atau adat yang bisa mendapatkan legitimasi syariat adalah adat yang tidak memiliki batasan *syara* atau batasan bahasa. Maksudnya adalah apabila dalam syariat hanya memberikan ketentuan yang umum, maka batasannya diserahkan kepada penilaian adat-istiadat dalam setiap daerah tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam latar belakang terkait dengan analisis *urf* penulis mengambil kesimpulan bahwa Larangan menikah pada bulan Muharram ini memenuhi syarat-syarat diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan pernikahan pada bulan Muharram ini sejatinya termasuk dalam *urf shahih*. *Urf shahih* ini sangat diakui banyak orang dan yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum *syara*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan kategori *urf* sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyalahi aturan agama tentang mempercayai larangan pernikahan di Bulan Muharram ini.

⁹ Ibid., 17

KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan dan mengkaji pembahasan pada skripsi ini, maka terdapat beberapa permasalahan pokok yang ada dalam pantangan pernikahan pada bulan Muharram dan penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Larangan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau disebut juga bulan *Suro* ini dipatuhi dan dipercayai oleh penganut Kejawaen karena didasari dengan beberapa faktor yaitu Mengikuti adat istiadat dari para sespuh Jawa atau menurut orang Jawa disebut *ular-ular e wong jaman bien* maksudnya adalah kepercayaan yang terus-menerus dianut dan Menganggap bahwa bulan Muharram dipakai untuk melaksanakan perkawinan maka akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Anggapan ini terus menerus dilakukan dari nenek moyang terdahulu dan tetap dipercayai hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena mereka menakutkan hal yang mungkin terjadi jika kepercayaan itu dilanggar. Mereka takut hal yang buruk terjadi pada keluarga mereka di masa yang akan datang.
2. Larangan menikah pada bulan Muharram ini memenuhi syarat-syarat diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan pernikahan pada bulan Muharram ini termasuk dalam *urf shahih*. *Urf shahih* ini sangat diakui banyak orang dan yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan kategori *urf* sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari – hari dan tidak menyalahi aturan agama tentang mempercayai larangan pernikahan di Bulan Muharram ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawarotul Ismayati, 'Tradisi Pranikahn Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap)', *IAIN Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*, 2018.
- Muhammad Yunus Shamad, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra'*, 5.1 (2017), 76.
- Chrisna Wibowo, 'Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram', *IAIN Ponorogo Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah*, 2019, 16.
- Sari, 'Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia', *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5.2 (2014), 35–46.
- Defani Mauludi Dwi Putra, 'Landasan Teologi Dalam Tradisi Asyura Masyarakat Syiah Di Desa Pasirhalang', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2 No.3 (2022), 601.
- Wulan Selviana, 'Ritual Menyambut Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa', *UIN Ar- Raniry Banda Aceh Program Studi ASejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora*, 21.1 (2020), 1–9.
- Puput Dita Prasanti, *Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, 2020 , 33.